

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda yang memiliki potensi sumber daya manusia dalam rangka melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia dan memiliki peran strategis, yang dalam perkembangannya anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus cita-cita luhur bangsa. Anak juga membutuhkan pembinaan dan perlindungan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dari segi mental, fisik, dan sosial, karena itu peran kelembagaan dan peraturan perundang-undangan sangat penting guna menjamin perlindungan hukum dan kesejahteraan anak. Angka kriminalitas semakin meningkat, seiring perkembangan globalisasi media sosial termasuk kejahatan kekerasan dan penganiayaan¹.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan sejak Januari hingga Juni 2020 terdapat 3.928 kasus kekerasan anak. Bintang menargetkan prioritas pemerintah 5 tahun ke depan adalah menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan melindungi anak. Berdasarkan survei nasional sebanyak 2 dari 3 anak Indonesia berusia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan. Selanjutnya menurut Bintang ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi, yaitu “hak untuk hidup, hak untuk berkembang,

¹ Yulida Medistiara, Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak> diakses tanggal 26 November 2020.

hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan hak partisipasi”².

Pada tahun 2006, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada sebanyak 1.840 kasus penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anak masih dianggap sebagai objek dari kekerasan itu sendiri. masih banyak orang yang belum memahami hak anak secara keseluruhan. Anak masih dianggap sebagai objek dari kekerasan itu sendiri³.

Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 21.689.797 kasus kekerasan telah menimpa anak-anak Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2010-2014) dan terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota⁴.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap anak dapat dilihat mulai dari konstitusi negara, yaitu dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 2 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai implementasi Undang-Undang tersebut kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

² *Ibid.*

³ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁵. Pasal 28 H ayat (2) berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”⁶.

Meningkatnya kriminalitas terhadap anak juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana baik yang terjadi di masyarakat maupun di lingkungan keluarga sebagai akibat arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Angka kriminalitas meningkat, termasuk kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri karena pelakunya dapat dihukum, tetapi juga

⁵ Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI Edisi Revisi*, Jakarta: Cetakan Kesebelas, hlm. 176.

⁶ *Ibid*, hlm. 178.

merugikan orang lain dan masyarakat luas. Masalah tersebut dapat mengakibatkan trauma psikis yang berkepanjangan, terutama pada anak korban penganiayaan⁷.

Berbagai referensi hukum, penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP secara khusus tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian penganiayaan dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia⁸.

Arti penganiayaan tidak dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan dari pendapat para sarjana, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman R. Soesilo dalam tulisannya terkait pengertian penganiayaan yang mengatakan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu⁹. Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”.

Pengertian penganiayaan menurut M. H. Tirtaamidjaya, yang diartikan penganiayaan yaitu:

⁷ Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm 1.

⁸ Hisar, Situmorang, 2007, *Peranan Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 13.

⁹ Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, hlm 245.

Dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain¹⁰.

Sedangkan menurut Hoge Raad, penganiayaan yaitu “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan”¹¹.

Disamping persoalan di atas, kekerasan juga bisa terjadi dalam rumah tangga (suami, istri, dan anak), orang yang mempunyai hubungan dengan keluarga tersebut, hubungan darah, persusuan, dan perwalian, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap pada keluarga tersebut. Karena itu kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk turut bertanggung jawab dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga¹².

Terkait penegakan hukum, peran Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP adalah “serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Indiati, Nanda, 2012, *Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, IAIN Tulungagung Institutional Repository, Skripsi.

¹² *Ibid.*

terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan uraian di atas inilah yang menjadikan dasar pemikiran penulis untuk membuat kajian ilmiah dengan judul penelitian yaitu **“Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak di Tingkat Penyidikan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa yang korbannya adalah anak-anak?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa yang korbannya adalah anak-anak.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam pemeriksaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoretis untuk masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan sebagai pelengkap karya ilmiah guna memberikan kontribusi pemikiran di bidang penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian dalam upaya mencegah tindak pidana penganiayaan terhadap anak di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan penulis untuk melakukan penelitian agar penulis mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di bawah ini akan dipaparkan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut Petrus Soerjowinoto dkk adalah “metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas

perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik”¹³.

Penulis dalam penelitian ini berupaya mengkonstruksikan sebuah gejala hukum dengan menggambarkan objek yang diteliti secara spesifik yaitu tentang aturan-aturan hukum dan realita Penegakan Hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak. Untuk meneliti gejala hukum yang demikian, lebih tepat jika digunakan metode pendekatan kualitatif, karena data yang diteliti sifatnya deskriptif dan tidak dapat dihitung secara statistik atau matematis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan orang dewasa terhadap Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang yang kemudian akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum terkait Penegakan Hukum yang dilakukan Penyidik Kepolisian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang proses penegakan hukum pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak di tingkat penyidikan di Polrestabes Semarang. Adapun elemen penelitiannya adalah:

- a. Penyidik Polrestabes Semarang yang menangani penegakan hukum

¹³ Petrus Soerjowinoto dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: UNIKA Soegijapranata, hlm. 7.

dan/atau penyidikan kasus penganiayaan terhadap anak;

b. Surat Pengaduan Nomor: SP.Han.34/X/2014/Reskrim

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya Penyidik di Polrestabes Semarang. Data sekunder adalah data utama yang digunakan penulis dengan cara melakukan studi kepustakaan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:


a. Studi Pustaka

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk mencari data-data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari pihak lain yang telah diolah sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Bahan-bahan tersebut dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- 
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
 - h) Keputusan Menteri Kehakiman, Tanggal 10 Desember 1983, Nomor M.14.PW.07.03. Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku hasil karya para ahli, makalah, artikel, majalah hukum, laporan

penelitian, serta berkas kasus terkait yang tersimpan di Polrestabes Semarang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang ada di dalam lingkup hukum maupun di luar lingkup hukum, diantaranya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, menjelajah internet, dan lain-lain¹⁴. Bahan hukum tersier ini digunakan jika dibutuhkan penulis untuk mendapatkan pengertian-pengertian dan sebagainya.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama atau dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan orang lain. Teknik pencarian data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara secara mendalam (*indepth-interview*). Wawancara secara mendalam dan terarah dilakukan terhadap narasumber penelitian yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang penyidik anak di Polrestabes Semarang dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, berupa wawancara dengan penyidik,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 9.

kemudian diolah, diperiksa, dipilih, kemudian dilakukan kegiatan *editing* untuk memilih data yang diperlukan dan tidak diperlukan.

Setelah proses pengolahan data selesai dan dapat menjawab pertanyaan penelitian, maka data yang diperoleh akan disusun secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian untuk selanjutnya dilakukan proses analisis data.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif menurut Petrus Soerjowinoto adalah “penyajian data yang dilakukan bersamaan dengan analisis data sehingga dalam proses ini peneliti secara aktif dan subjektif melakukan proses tafsir, interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data”¹⁵.

Data yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak, dan hasil wawancara dengan narasumber yang menangani kasus penganiayaan terhadap anak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, berikut adalah sistematika hasil penelitian yang terdiri dari:

BAB I merupakan Bab Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Bab Tinjauan Pustaka, yang berisikan definisi dan pengertian-pengertian yang dibutuhkan yaitu teori tentang penegakan hukum, tindak pidana, penganiayaan, perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan, penyidikan, dan penyidik.

BAB III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisikan Profil Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, Peran Pemerintah dan Penyidik dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Anak Korban Penganiayaan, dan Hambatan Penyidik dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Korbannya Anak.

BAB IV adalah Bab Penutup, yang berisikan simpulan dan saran-saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian.